

RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Hak Asasi Manusia pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab (Responsible Mining)

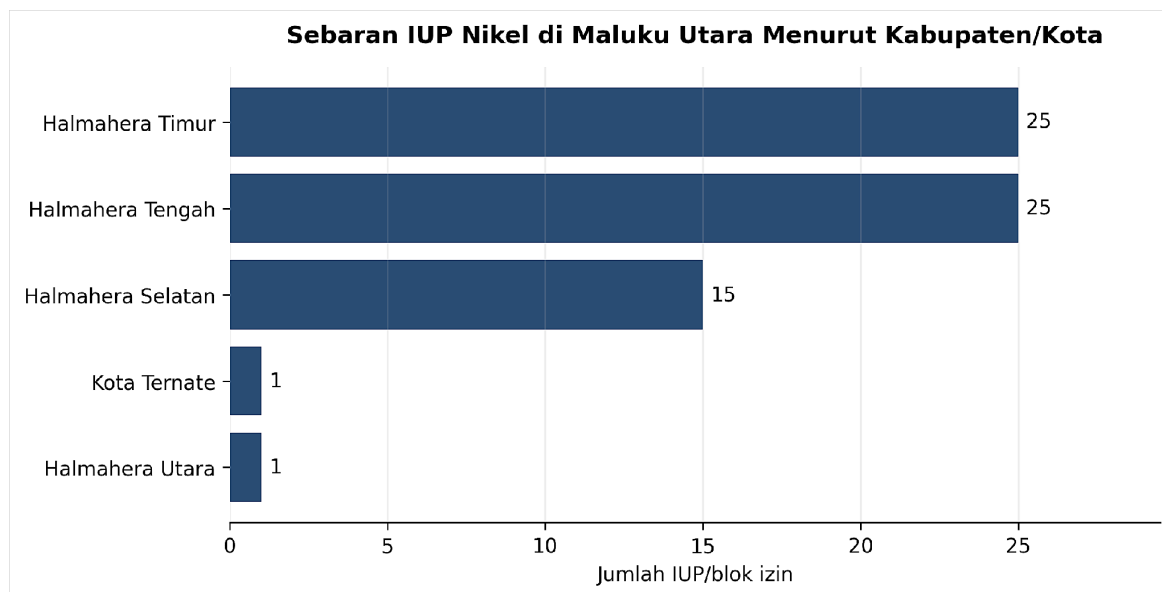
SETARA Institute for Democracy and Peace
Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI)
Agustus 2026

1. Transformasi Industri Nikel dan Urgensi Penguatan Tata Kelola HAM

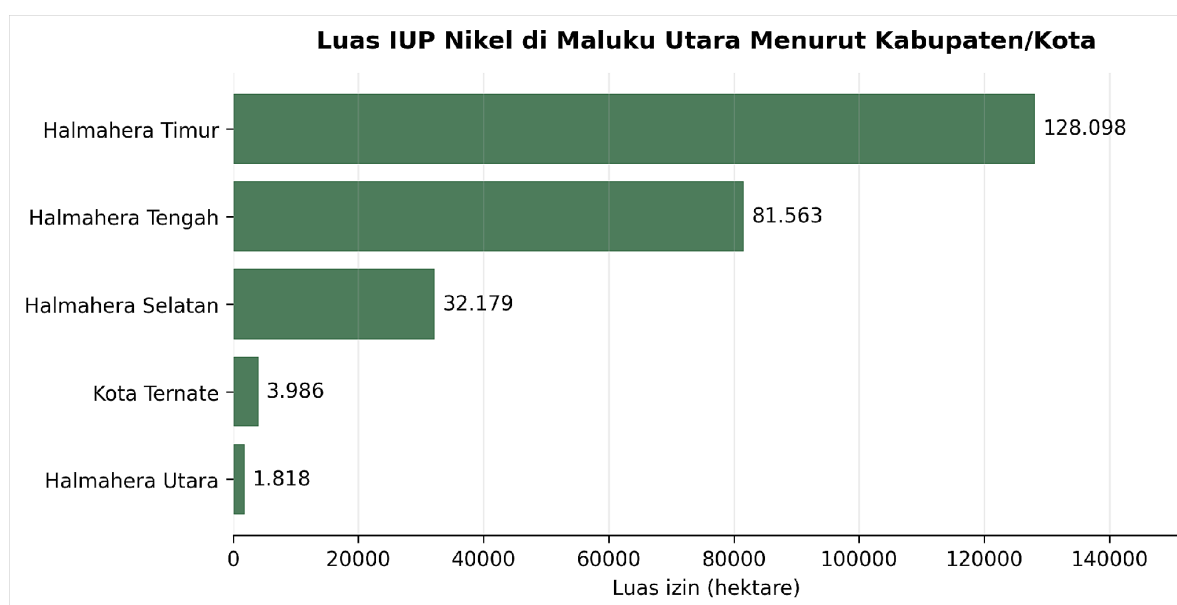
Perkembangan industri nikel Indonesia dalam satu dekade terakhir menempatkan sektor pertambangan dan pengolahan mineral sebagai salah satu pilar penting transformasi ekonomi nasional sekaligus mata rantai strategis dalam transisi energi global. Peningkatan kebutuhan terhadap mineral kritis untuk kendaraan listrik, baterai penyimpanan energi, dan berbagai teknologi rendah karbon memperkuat posisi nikel sebagai komoditas strategis. Indonesia, dengan basis sumber daya dan kapasitas produksi yang besar, tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bijih, tetapi berkembang menjadi pusat produksi berbagai produk antara, seperti *nickel pig iron* (NPI), feronikel, *nickel matte*, dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP). Perubahan tersebut terutama didorong oleh kebijakan hilirisasi yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan dengan fasilitas pengolahan, pemurnian, energi, logistik, dan infrastruktur industri.

Dalam konteks tersebut, Provinsi Maluku Utara berkembang menjadi salah satu episentrum utama hilirisasi nikel nasional. Konsentrasi kegiatan pertambangan di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan, termasuk Pulau Obi, beriringan dengan pembangunan kawasan industri, smelter berbasis *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF), fasilitas *High-Pressure Acid Leach* (HPAL), pembangkit listrik, pelabuhan, jalan angkut, dan berbagai infrastruktur pendukung. Berdasarkan data perizinan yang digunakan dalam laporan, terdapat 67 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas sekitar 247.644 hektare di Maluku Utara. Ekspansi tersebut menunjukkan skala transformasi ekonomi yang sangat besar sekaligus meningkatkan intensitas interaksi antara kegiatan industri, kawasan hutan, wilayah pesisir, permukiman, pekerja, masyarakat lokal, dan ruang hidup masyarakat adat.

Hilirisasi telah menghasilkan manfaat ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, aktivitas perdagangan dan jasa, penerimaan negara dan daerah, serta peningkatan kapasitas manufaktur. Namun, manfaat ekonomi tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya risiko sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM). Risiko tersebut mencakup perubahan penggunaan dan penguasaan tanah, tekanan terhadap kualitas air dan udara, perubahan ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati, keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi pekerja kontraktor, kebebasan berserikat, pengadaan tanah dan relokasi, perlindungan masyarakat adat, serta efektivitas akses masyarakat dan pekerja terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan.



SebaranJjumlah IUP Nikel Menurut Kabupaten/Kota



Sebaran luas IUP nikel menurut kabupaten/kota

Kondisi ini menegaskan adanya paradoks dalam agenda transisi energi. Mineral yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi rendah karbon dapat menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang besar apabila proses ekstraksi dan pengolahannya tidak dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, keberhasilan hilirisasi nikel tidak dapat diukur hanya berdasarkan investasi, kapasitas smelter, volume produksi, nilai ekspor, atau pertumbuhan ekonomi. Parameter keberhasilan harus diperluas dengan melihat apakah kegiatan bisnis mampu menghormati HAM, mencegah dampak lingkungan, menjamin keselamatan pekerja, melindungi ruang hidup masyarakat, serta menyediakan pemulihan yang efektif ketika dampak merugikan terjadi.

Perubahan ekspektasi global semakin memperkuat urgensi tersebut. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, IFC Performance Standards, ICMM Mining

Principles, Responsible Mining Index (RMI), dan Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) telah membentuk standar yang menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap regulasi nasional merupakan fondasi minimum, tetapi belum secara otomatis membuktikan bahwa perusahaan telah mampu mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, melacak, mengomunikasikan, dan memulihkan dampak aktual maupun potensial terhadap pemegang hak.

Audit HAM pada perusahaan sektor nikel di Maluku Utara disusun dalam konteks tersebut. Audit tidak ditujukan sebagai instrumen untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran tertentu, melainkan sebagai evaluasi sistematis atas kesiapan dan efektivitas tata kelola perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab untuk menghormati HAM. Dengan demikian, keberadaan laporan, keluhan, atau tuduhan mengenai dampak tertentu diperlakukan sebagai sinyal risiko yang harus diverifikasi, bukan sebagai putusan bahwa suatu perusahaan telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, keberadaan kebijakan, sertifikasi, fasilitas, atau program sosial juga tidak secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa risiko telah dikelola secara efektif. Pendekatan audit menuntut adanya hubungan yang dapat dibuktikan antara komitmen, implementasi, hasil, dan pemulihan.

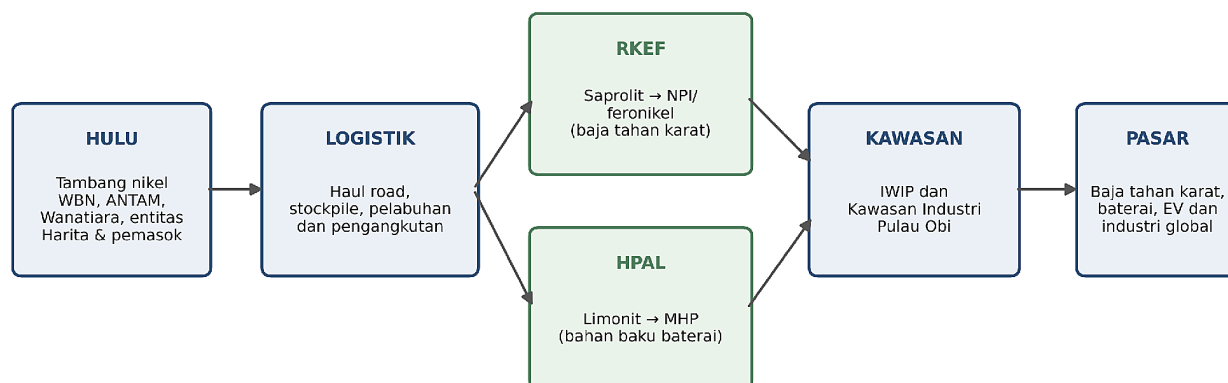
2. Tujuan, Cakupan, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian bertujuan menilai implementasi prinsip bisnis dan HAM pada lima perusahaan yang memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri nikel Maluku Utara, yaitu PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel), PT Wanatiara Persada, dan PT Weda Bay Nickel (WBN). Pemilihan perusahaan didasarkan pada posisi dalam rantai nilai, skala operasional, signifikansi strategis, variasi karakteristik bisnis, serta ketersediaan informasi. Pemilihan tersebut bukan merupakan indikasi awal adanya pelanggaran HAM, tetapi dimaksudkan untuk menghasilkan perbandingan atas model tata kelola yang berbeda dalam satu lanskap industri yang sama.

Kelima perusahaan merepresentasikan posisi yang berlainan. ANTAM terutama merepresentasikan perusahaan pertambangan milik negara dengan operasi langsung di Maluku Utara yang masih terkonsentrasi pada sektor hulu dan keterlibatan hilir melalui investasi serta perusahaan patungan. IWIP merepresentasikan pengelola kawasan industri terintegrasi yang menjadi lokasi berbagai tenant RKEF dan HPAL serta mengelola infrastruktur bersama. TBP/Harita Nickel merepresentasikan kelompok usaha dengan integrasi vertikal yang mencakup pertambangan, RKEF, HPAL, energi, logistik, dan kawasan industri di Pulau Obi. Wanatiara Persada mengintegrasikan kegiatan pertambangan dengan fasilitas pengolahan feronikel dalam skala yang relatif lebih kecil. Sementara itu, WBN merepresentasikan perusahaan pertambangan hulu berskala besar yang menjadi salah satu pemasok utama bijih bagi ekosistem industri Weda Bay.

Ekosistem Industri Nikel Maluku Utara

Keterhubungan operasi tambang, fasilitas pengolahan, kawasan industri, dan pasar akhir



Risiko HAM dan lingkungan perlu dikelola sepanjang rantai nilai dan hubungan bisnis

Ekosistem industri nikel Maluku Utara dan keterhubungan rantai nilai

Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan *Human Rights Due Diligence Assessment* (HRDDA). Pendekatan ini menempatkan *Human Rights Due Diligence* (HRDD) sebagai proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi dampak aktual dan potensial, menetapkan prioritas berdasarkan tingkat keparahan, mencegah dan memitigasi risiko, melacak efektivitas tindakan, mengomunikasikan hasil, dan menyediakan pemulihan. HRDDA berbeda dengan audit kepatuhan yang terutama menilai kesesuaian dengan ketentuan hukum atau administratif. Fokusnya adalah kapasitas dan efektivitas sistem perusahaan dalam melindungi pemegang hak serta mengelola konsekuensi dari kegiatan dan hubungan bisnisnya.

Penelitian menggunakan metode campuran dengan desain *sequential explanatory*. Asesmen dokumen dilakukan untuk membangun profil perusahaan, memetakan kebijakan dan risiko, serta mengidentifikasi kesenjangan informasi. Temuan tersebut kemudian diperiksa melalui asesmen lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi, informasi regulator, laporan perusahaan, laporan independen, pemberitaan, dan sumber publik lainnya. Data selanjutnya ditriangulasi melalui *Qualitative Fact Checking* melalui *media and report monitoring* pada periode Januari 2023 – Juli 2026, serta analisis spasial dan citra satelit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni 2016 - 2026. Dengan cara ini, skor kuantitatif tidak berdiri sendiri, tetapi dijelaskan melalui konteks dan bukti kualitatif mengenai bagaimana suatu kebijakan diterapkan dan bagaimana dampaknya dialami oleh pekerja serta masyarakat.

Penelitian berlangsung selama enam bulan, dalam periode Februari - Juli 2026, dengan asesmen lapangan pada 09 - 18 Juli 2026 di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Surat permohonan asesmen disampaikan kepada kelima perusahaan. TBP/Harita Nickel merupakan satu-satunya perusahaan yang memberikan tanggapan dan bersedia mengikuti asesmen lapangan secara langsung. ANTAM, IWIP, Wanatiara, dan WBN tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut, meskipun penelitian terhadap kelima perusahaan tetap dilakukan dengan menggunakan sumber dan instrumen yang tersedia. Hasil awal selanjutnya dikirimkan kepada masing-masing perusahaan melalui *feedback form* sebagai kesempatan untuk melakukan pengecekan fakta dan memberikan penjelasan.

Arsitektur penilaian mengintegrasikan dua instrumen utama. Pertama, Responsible Business Conduct Benchmark, yang mengadaptasi CHRB, UNGPs, dan OECD Guidelines untuk **menilai komitmen HAM, struktur dan tata kelola, HRDD, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan**. Kedua, Responsible Mining Assessment (RMA), yang mengacu pada RMI dan menilai lima dimensi operasional: *Business Conduct, Community Wellbeing, Working Conditions, Environmental Responsibility, dan Mine-site Indicators*.

Penilaian membedakan Variabel Normatif dan Variabel Aktual. Skor Normatif dihitung dari RBC Normatif dengan bobot internal 60% dan RMA sebesar 40%. Skor Aktual dibentuk dari RBC Aktual dengan bobot internal 60% dan analisis citra sebesar 40%. Skor Komposit akhir kemudian dihitung dengan memberikan bobot 40% kepada Skor Normatif dan 60% kepada Skor Aktual. Bobot yang lebih besar terhadap kondisi aktual dimaksudkan untuk memastikan bahwa kelengkapan kebijakan tidak mengalahkan bukti mengenai dampak, efektivitas tindakan, dan pemulihan.

Skor akhir diterjemahkan ke dalam enam tingkat kematangan: **Negligible (<20), Basic (20-39), Improving (40-59), Established (60-74), Mature (75-89), dan Leading (90-100)**. Penilaian tidak hanya menggunakan rentang angka. Skor Normatif di bawah 40 membatasi perusahaan maksimum pada kategori Basic. Sebaliknya, nilai numerik yang berada pada rentang lebih tinggi dapat dibatasi apabila perusahaan belum menunjukkan HRDD yang berulang, inisiatif yang terdiferensiasi, verifikasi independen, keterbukaan data hasil, pelacakan efektivitas, dan pemulihan yang dapat diverifikasi.

3. Gambaran Umum Hasil Audit HAM

Temuan penelitian memperlihatkan perkembangan tata kelola yang tidak merata. ANTAM dan TBP memiliki sistem korporat dan dokumentasi yang relatif lebih lengkap. IWIP dan WBN telah mengembangkan sejumlah struktur, prosedur, dan instrumen yang relevan, tetapi masih menghadapi tantangan akuntabilitas akibat kompleksitas hubungan antarbadan hukum. Wanatiara memiliki berbagai prosedur operasional dan program sosial, tetapi fondasi kebijakan HAM, HRDD, mekanisme pengaduan, dan keterbukaan informasi masih terbatas.

Pada tingkat lintas perusahaan, audit mengidentifikasi empat kesenjangan mendasar. Pertama adalah kesenjangan antara komitmen dan hasil. Banyak perusahaan telah memiliki kebijakan, prosedur, fasilitas teknis, program sosial, dan sistem keselamatan, tetapi data yang membuktikan efektivitas tindakan dan hasil pemulihan belum selalu tersedia. Kedua adalah fragmentasi akuntabilitas, terutama pada perusahaan patungan dan kawasan industri terintegrasi yang melibatkan pengelola kawasan, tenant, pemegang IUP, kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan penyedia jasa. Ketiga adalah keterbatasan data tingkat lokasi, khususnya mengenai air, udara, kecelakaan, penyakit akibat kerja, pekerja kontraktor, konflik tanah, pengaduan, dan reklamasi. Keempat adalah lemahnya akses terhadap pemulihan, karena keberadaan kanal pengaduan belum selalu disertai prosedur yang jelas, batas waktu, mekanisme banding, perlindungan anti-retaliasi, informasi bentuk penyelesaian, dan pengukuran kepuasan pengguna.

Dalam RBC Normatif, TBP memperoleh skor 78, ANTAM 71, IWIP 58, WBN 50, dan Wanatiara 27. Perbedaan tersebut menunjukkan variasi cukup besar dalam institusionalisasi prinsip HAM. Pada RMA, TBP juga memperoleh skor tertinggi sebesar 78, diikuti ANTAM

70, WBN 66, IWIP 65, dan Wanatiara 49. Secara substantif, hasil RMA memperlihatkan bahwa *Business Conduct* dan *Working Conditions* telah memiliki sejumlah fondasi kelembagaan pada sebagian perusahaan, sedangkan *Community Wellbeing*, pengelolaan HAM pada tingkat lokasi, transparansi, FPIC, data pekerja kontraktor, dan mekanisme pemulihan masih menjadi area yang memerlukan penguatan.

Analisis atas kondisi aktual menghasilkan gambaran yang lebih kompleks. Penelusuran fakta periode Januari 2023 - Juli 2026 menemukan variasi eksposur terhadap isu lingkungan, masyarakat, pekerja, tanah, FPIC, keselamatan, dan penghidupan. **Analisis citra kemudian digunakan untuk menguji perubahan tutupan lahan, vegetasi, fragmentasi hutan, tekanan termal, hidrologi dan pesisir, serta bukti reklamasi dan pengendalian.** Citra tidak digunakan sebagai bukti tunggal pencemaran atau pelanggaran, tetapi sebagai instrumen triangulasi untuk melihat apakah perubahan biofisik sejalan dengan informasi lain yang tersedia.

Hasil konsolidasi akhir penilaian menempatkan satu perusahaan pada kategori Established, tiga perusahaan pada kategori Improving, dan satu perusahaan pada kategori Basic. Tidak terdapat perusahaan yang mencapai kategori Mature maupun Leading. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada perusahaan yang memperlihatkan kombinasi menyeluruh antara HRDD yang berulang dan terintegrasi dengan keputusan bisnis, diferensiasi inisiatif berdasarkan risiko, hasil yang terukur, keterbukaan data tingkat lokasi, pengawasan independen, dan pemulihan yang dapat diverifikasi.

Hasil tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya membedakan kapasitas normatif dan kondisi aktual. Perusahaan dengan kebijakan yang relatif lengkap belum tentu memperoleh tingkat kematangan tinggi apabila kondisi aktual menunjukkan dampak material yang belum disertai pemulihan. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah kasus yang relatif sedikit tidak otomatis dianggap berkinerja baik apabila keterbukaan informasinya rendah. Prinsip tersebut penting agar transparansi tidak menjadi faktor yang justru menghukum perusahaan yang lebih terbuka, sekaligus mencegah absennya informasi diperlakukan sebagai bukti absennya risiko.

Konsolidasi Skor dan Tingkat Kematangan Akhir

Perusahaan	RBC-N	RMA	Normatif (RBC-N x 60%) + (RMA x 40%)	RBC-A	Citra Satelit	Aktual (RBC-A x 60%) + (Citra x 40%)	Skor Komposit (Skor Normatif x 40%) + (Skor Aktual x 60%)	Level
TBP/Harita	78	78	78,0	50	60	54	63,60	Established
ANTAM	71	70	70,6	60	35	50	58,24	Improving
WBN	50	66	56,4	30	35	32	41,76	Improving
IWIP	58	65	60,8	30	25	28	41,12	Improving
Wanatiara	27	49	35,8	50	35	44	40,72	Basic

Distribusi akhir menunjukkan **satu perusahaan berada pada tingkat Established, tiga perusahaan pada tingkat Improving, dan satu perusahaan pada tingkat Basic.** Tidak ada

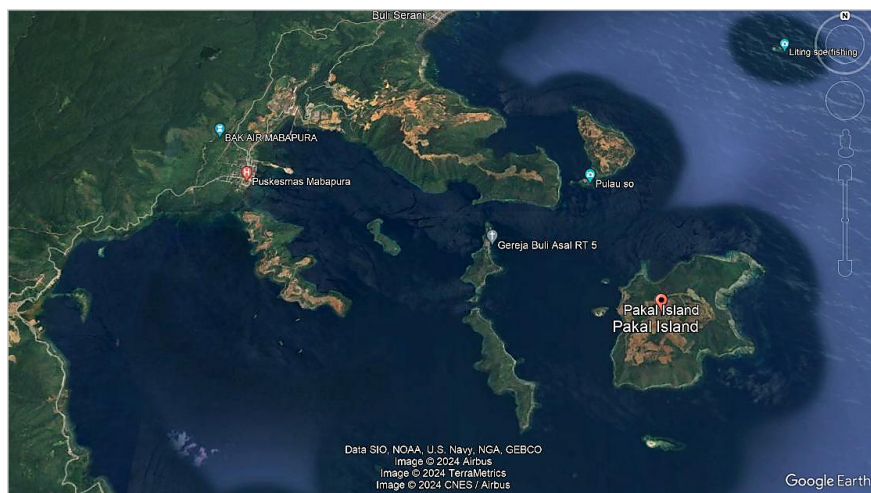
perusahaan yang mencapai Mature atau Leading karena belum terdapat kombinasi yang memadai antara HRDD berulang, inisiatif yang terdiferensiasi, hasil terukur, keterbukaan, pengawasan independen, dan pemulihan yang dapat diverifikasi.

4. Profil Perusahaan

Profil perusahaan menggambarkan karakteristik operasi, struktur tata kelola, posisi dalam rantai nilai, dan konteks risiko HAM yang membedakan setiap perusahaan. Perbedaan skala, model bisnis, kendali operasional, dan hubungan antar-entitas menjadi dasar penting untuk memahami variasi tingkat risiko dan kapasitas pengelolaan masing-masing perusahaan.

4.1 PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM)

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM) merupakan perusahaan pertambangan milik negara yang berada dalam holding MIND ID dan menjalankan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran mineral. Dalam konteks Maluku Utara, kegiatan yang menjadi fokus terutama berada pada pertambangan nikel di Halmahera Timur dan wilayah eksplorasi di Halmahera Tengah. ANTAM memiliki wilayah operasi produksi seluas 3.648 hektare di Halmahera Timur, disertai wilayah eksplorasi sekitar 4.121 hektare di Halmahera Timur dan 616 hektare di Halmahera Tengah. Secara spesifik penelitian ini menilai operasi pertambangan ANTAM pada Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Maluku Utara, meliputi site Moronopo, Tanjung Buli, Pulau Pakal, PT Nusa Karya Arindo, PT Sumberdaya Arindo, dan PT Feni Haltim. Kawasan Industri Buli, PT Feni Haltim telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Bidang Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Tahun 2025.



Peta wilayah Operasional ANTAM di Halmahera Timur

Struktur usaha ANTAM di Maluku Utara menunjukkan keterhubungan antara perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan patungan. ANTAM mengendalikan PT Nusa Karya Arindo secara penuh, memiliki kepemilikan 51% pada PT Sumberdaya Arindo, serta memegang 40% saham PT Feni Haltim. Sebagai perusahaan terbuka dan bagian dari holding BUMN, tata kelolanya ditopang oleh RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite audit dan manajemen risiko, serta sistem etika, pelaporan pelanggaran, pengendalian gratifikasi, keberlanjutan, dan keselamatan kerja. Struktur ini memberi ANTAM kapasitas formal untuk mengintegrasikan prinsip HAM dan Responsible Mining

ke dalam keputusan korporasi maupun pengawasan entitas yang terkait dengan operasi nikel Maluku Utara.

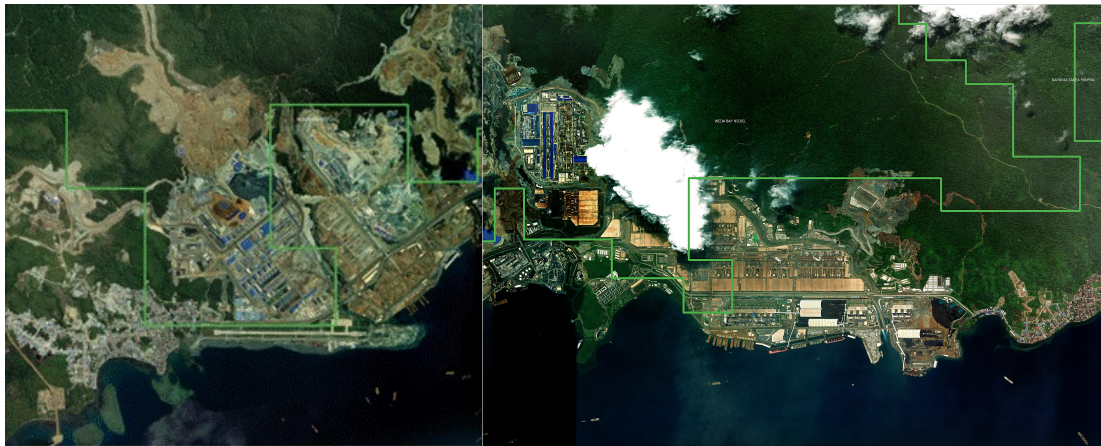
Operasi langsung ANTAM di Maluku Utara masih terutama berada pada segmen hulu. Pada akhir 2025, sumber daya nikel konsolidasian ANTAM tercatat sekitar 1.487,81 juta wet metric ton, terdiri atas bijih limonit dan saprolit. Produksi bijih nikel dari Maluku Utara dilakukan melalui UBP Nikel Maluku Utara serta entitas anak seperti PT Sumberdaya Arindo dan PT Nusa Karya Arindo. Pada saat yang sama, perusahaan memperluas keterlibatan pada hilirisasi melalui PT Feni Haltim, proyek RKEF di Kawasan Industri Buli yang direncanakan menghasilkan feronikel dengan kapasitas sekitar 13.500 ton per tahun dan ditargetkan beroperasi pada 2028. ANTAM juga memiliki partisipasi minoritas pada fasilitas pengolahan di kawasan IWIP, tetapi partisipasi tersebut tidak sama dengan kendali operasional langsung.

Posisi ANTAM dalam rantai nilai nikel Maluku Utara karena itu bersifat ganda: sebagai operator pertambangan dan pemasok bijih, sekaligus investor strategis pada proyek hilirisasi. Karakter tersebut menempatkan isu keselamatan pekerja, pekerja kontraktor, pengelolaan lingkungan, hubungan dengan masyarakat, pengadaan tanah, serta mekanisme pengaduan sebagai area penting. Tanggung jawab HAM tidak hanya perlu dibuktikan pada operasi yang dikendalikan langsung, tetapi juga melalui penggunaan pengaruh terhadap perusahaan anak, perusahaan patungan, kontraktor, dan mitra usaha yang berhubungan dengan rantai nilai nikel ANTAM.

4.2 PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan pengelola kawasan industri terpadu berbasis nikel di Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Sejak berdiri pada 2018, kawasan ini berkembang menjadi salah satu simpul hilirisasi nikel terbesar di Indonesia. IWIP tidak beroperasi sebagai perusahaan tambang tunggal, melainkan menyediakan kawasan, infrastruktur, utilitas, pelabuhan, logistik, energi, dan layanan pendukung bagi berbagai tenant yang menjalankan kegiatan peleburan dan pemurnian. Model ini menghubungkan pasokan bijih dari berbagai tambang di Halmahera dengan produksi feronikel, NPI, nickel matte, dan MHP untuk pasar baja tahan karat serta rantai pasok baterai.

IWIP (Kawasan Industri Teluk Weda) ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Prioritas Nasional berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kemudian kawasan ini juga berstatus sebagai Obyek Vital Nasional berdasarkan Keppres No. 63 Tahun 2004. Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kawasan IWIP ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui pengesahan Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Gerbang Investasi Maluku, 2026).



Citra Kawasan Industri IWIP di Halmahera Tengah

Struktur kepemilikan IWIP merupakan perusahaan patungan yang melibatkan kelompok usaha Tiongkok. Tsingshan memiliki 40% kepemilikan melalui Perlux Technology, sedangkan Huayou Cobalt dan Zhenshi Group masing-masing memiliki 30%. Struktur tersebut memperlihatkan hubungan erat antara pengelola kawasan, produsen logam, perusahaan pengolahan, dan jaringan pasokan bijih. Karena fungsi IWIP adalah pengelola kawasan, ruang lingkup tata kelolanya tidak terbatas pada operasional perusahaan sendiri. Efektivitas pengelolaan sangat bergantung pada kemampuan menetapkan standar kawasan, mengawasi tenant, mengelola fasilitas bersama, dan memastikan kontraktor serta pemasok tunduk pada ketentuan lingkungan, keselamatan, dan HAM yang konsisten.

Skala industri di IWIP sangat besar. Pada 2025 kebutuhan bijih nikel kawasan mencapai sekitar 120 juta wet metric ton. Kawasan menampung sekitar 21 fasilitas pengolahan dan pemurnian, dengan dominasi 18 fasilitas RKEF dan 3 fasilitas HPAL. Fasilitas HPAL menghasilkan MHP yang terhubung dengan rantai pasok baterai, sedangkan RKEF menghasilkan feronikel, NPI, dan produk pirometalurgi lainnya. Operasi kawasan juga ditopang pelabuhan, jalan internal, stockyard, instalasi pengolahan air, kawasan hunian pekerja, fasilitas kesehatan, dan pembangkit listrik captive berskala besar. Konsentrasi aktivitas tersebut menghasilkan efisiensi industri, tetapi sekaligus memperbesar potensi dampak kumulatif pada udara, air, pesisir, lalu lintas, keselamatan, dan kondisi sosial di sekitar kawasan.

Karakter kawasan terpadu menjadikan isu HAM di IWIP sangat bergantung pada kejelasan pembagian tanggung jawab. Pekerja dapat terikat pada badan hukum tenant atau kontraktor yang berbeda; sumber dampak lingkungan dapat berasal dari satu fasilitas tetapi dirasakan secara kumulatif oleh masyarakat; dan pasokan bijih dapat berasal dari berbagai perusahaan tambang. Karena itu, pengelolaan risiko HAM di IWIP membutuhkan mekanisme lintas entitas untuk keselamatan, lingkungan, tanah, pengaduan, investigasi, dan pemulihan. Kemampuan pengelola kawasan menggunakan pengaruh terhadap tenant dan pemasok merupakan elemen penting dari akuntabilitas kawasan.

4.3 PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel) merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Sejak tahun 2020, Kawasan Industri Pulau Obi (KIO) telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kemudian juga diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Perusahaan juga memperoleh status Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Alam berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri ESDM No. 385.K/BN.05/MEM.S/2025.

Model bisnisnya menghubungkan kegiatan eksplorasi dan penambangan dengan peleburan, pemurnian, energi, pelabuhan, logistik, serta pengelolaan kawasan industri. Integrasi tersebut membuat TBP tidak hanya menghasilkan bijih nikel, tetapi juga feronikel dan MHP yang terhubung dengan industri baja tahan karat dan bahan baku baterai kendaraan listrik. TBP sendiri memiliki IUP operasi produksi seluas 4.247 hektare, sementara portofolio pertambangan kelompok usaha di Pulau Obi mencakup sekitar 14.683 hektare melalui beberapa entitas.



Peta wilayah Operasional TBP/Harita Nickel di Pulau Obi

Pada 2025, tiga area pertambangan aktif dalam kelompok usaha TBP, Gane Permai Sentosa, dan Gane Tambang Sentosa mencakup sekitar 7.838 hektare, sedangkan area lain masih berada pada tahap eksplorasi dan pengembangan. Estimasi sumber daya dan cadangan bijih nikel kelompok usaha mencapai sekitar 310,8 juta wet metric ton, terdiri atas limonit dan saprolit. Karakter sumber daya tersebut mendukung dua jalur pengolahan utama: bijih saprolit untuk fasilitas RKEF dan bijih limonit untuk fasilitas HPAL. Dengan demikian, aktivitas pertambangan, smelter, dan refinery terhubung secara langsung dalam satu ekosistem operasional di Pulau Obi.

Pengolahan pirometalurgi dijalankan melalui PT Megah Surya Pertiwi, PT Halmahera Jaya Feronikel, dan PT Karunia Permai Sentosa, dengan kapasitas terpasang gabungan yang berkembang hingga sekitar 240.000 ton kandungan nikel dalam feronikel per tahun. Pada jalur hidrometalurgi, PT Halmahera Persada Lygend dan PT Obi Nickel Cobalt mengoperasikan fasilitas HPAL dengan kapasitas gabungan sekitar 120.000 ton logam senyawa nikel-kobalt per tahun. Operasi tersebut didukung pembangkit listrik captive berkapasitas 960 MW, jalan tambang, stockpile, salah satu Pelabuhan yakni Jetty Persada 4 yang memiliki peran vital dalam mengirimkan 247.000 Wmt nikel sulfat dan 32000 Wmt kobalt sulfat per tahun, pengolahan air, laboratorium, bengkel, fasilitas pekerja, dan pengelolaan kawasan industri. Struktur ini menempatkan TBP sebagai salah satu pelaku hilirisasi yang paling terintegrasi dalam cakupan audit.

Sebagai perusahaan terbuka, tata kelola TBP mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan komite yang mengawasi audit, risiko, etika, keberlanjutan, serta keberagaman. Kompleksitas integrasi vertikal sekaligus memperluas spektrum risiko HAM: pengadaan tanah dan relokasi, keselamatan di tambang dan fasilitas pengolahan, pekerja kontraktor, penggunaan energi dan air, pengelolaan tailing serta limbah, hubungan industrial, kualitas lingkungan pesisir, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Posisi TBP dalam rantai pasok global membuat efektivitas HRDD, keterlacakan rantai pasok, keterbukaan data, dan pemulihan menjadi aspek yang sangat menentukan kualitas tata kelolanya.

4.4 PT Wanatiara Persada

PT Wanatiara Persada merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Perusahaan memiliki IUP operasi produksi seluas sekitar 1.726 hektare dan beroperasi dalam ekosistem yang juga terkait dengan PT Rimba Kurnia Alam. Walaupun luas konsesinya lebih kecil dibanding beberapa perusahaan lain yang dinilai, Wanatiara memiliki posisi strategis karena mengintegrasikan penambangan bijih nikel laterit dengan pengolahan feronikel. Proyeknya mulai berkembang pada tahun 2016 dan telah menghasilkan feronikel secara komersial sejak 2019.



Peta wilayah Operasional Wanatiara Persada di Pulau Obi

Wanatiara merupakan perusahaan patungan yang dikendalikan oleh Jinchuan Group melalui Mining Metallurgy Ltd. dengan kepemilikan sekitar 60%, sedangkan porsi lainnya dimiliki pemegang saham Indonesia. Struktur tersebut menghubungkan operasi di Pulau Obi dengan jaringan industri logam non-ferrous internasional. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, tata kelolanya berada dalam persilangan antara kewajiban nasional di bidang pertambangan, lingkungan, dan ketenagakerjaan serta ekspektasi global mengenai Responsible Business Conduct, ESG, dan HRDD.

Kegiatan utama mencakup tambang terbuka, pengangkutan bijih ke stockpile, dan pasokan ke fasilitas RKEF perusahaan. Bersama PT Rimba Kurnia Alam, kapasitas produksi bijih yang tercantum dalam profil operasional mencapai sekitar 4,6 juta wet metric ton per tahun. Fasilitas pengolahan Wanatiara mengoperasikan empat lini RKEF tertutup berkapasitas 4 x 33 MVA dengan kapasitas produksi feronikel sekitar 161.740 ton per tahun. Operasi smelter ditopang pembangkit

listrik captive 3 x 50 MW, jetty, jalan internal, sistem air bersih, laboratorium, tangki bahan bakar, pergudangan, pabrik oksigen, fasilitas telekomunikasi, serta sarana hunian dan fasilitas pekerja.

Integrasi antara pertambangan dan smelter menyebabkan profil risiko Wanatiara mencakup dua kelompok kegiatan sekaligus. Selain perubahan bentang alam, erosi, sedimentasi, kualitas pesisir, reklamasi, dan hubungan dengan masyarakat di sekitar tambang, perusahaan juga harus mengelola keselamatan metalurgi, penggunaan energi, emisi, limbah industri, hubungan industrial, dan kontraktor. Posisi tersebut membuat keberadaan kebijakan HAM, HRDD, sistem pengaduan, transparansi K3 dan lingkungan, serta mekanisme pemulihan menjadi fondasi penting bagi peningkatan tata kelola perusahaan.

4.5 PT Weda Bay Nickel (WBN)

PT Weda Bay Nickel (WBN) merupakan perusahaan pertambangan nikel berskala besar yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Wilayah operasinya mencapai sekitar 45.065 hektare dan menjadikannya salah satu pemegang konsesi nikel terbesar di Maluku Utara. WBN terutama beroperasi pada segmen hulu melalui eksplorasi, pembukaan tambang, penambangan bijih nikel laterit, pengangkutan menuju stockpile, dan distribusi bijih ke fasilitas pengolahan. Kedekatannya dengan kawasan IWIP menjadikan WBN salah satu sumber utama bahan baku bagi ekosistem pengolahan Weda Bay.



Peta wilayah Operasional Weda Bay Nickel di Maluku Utara

WBN merupakan perusahaan patungan yang mempertemukan kepentingan Tsingshan Holding Group, Eramet, dan ANTAM. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam profil perusahaan menempatkan Tsingshan sebagai pemegang saham pengendali 51,3%, Eramet 38,7%, dan ANTAM 10%. Komposisi tersebut memberikan akses terhadap pengalaman industri global dan standar keberlanjutan dari para pemegang saham, tetapi sekaligus menuntut kejelasan mengenai kebijakan mana yang diadopsi secara formal pada tingkat WBN, bagaimana akuntabilitas dibagi, dan bagaimana keputusan mengenai risiko sosial-lingkungan dijalankan oleh entitas perusahaan patungan.

Skala produksi WBN menunjukkan perannya yang sangat penting bagi rantai pasok. Produksi bijih tercatat sekitar 36,3 juta wet metric ton pada 2023, 32 juta pada 2024, dan 42 juta pada 2025. Pada 2026, kuota produksi turun tajam menjadi 12 juta ton, sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap kontinuitas operasi dan kebutuhan bahan baku kawasan. Infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan angkut, stockpile, pelabuhan khusus, dan fasilitas logistik. Pada saat yang sama, perusahaan menjalankan reklamasi, rehabilitasi daerah aliran sungai, pembibitan, pemantauan air, dan sistem keselamatan yang menjadi bagian dari pengelolaan operasi berskala besar.

Profil HAM WBN terutama dipengaruhi oleh luas konsesi, keberadaan kawasan hutan, hubungan dengan masyarakat lokal dan O'Hongana Manyawa, pengadaan tanah, keselamatan pekerja dan kontraktor, pengelolaan air, serta keterhubungan langsung dengan IWIP. Perubahan kuota produksi juga menunjukkan bahwa risiko HAM tidak hanya berasal dari dampak fisik pertambangan, tetapi dapat muncul dari perubahan kebijakan produksi yang memengaruhi keamanan kerja dan pendapatan pekerja. Karena itu, tata kelola WBN membutuhkan HRDD yang menghubungkan risiko masyarakat, lingkungan, pekerja, dan hubungan bisnis dalam satu sistem keputusan yang konsisten.

5. Hasil Penilaian per Perusahaan

5.1 PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM)

ANTAM memiliki fondasi tata kelola korporat yang relatif kuat sebagai BUMN sekaligus perusahaan terbuka. Sistem yang telah tersedia mencakup Standar Etika Perusahaan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37001, OpenMIND, pengaturan dewan dan manajemen, pemetaan risiko, PRISMA, kebijakan HAM, Perjanjian Kerja Bersama, sistem K3, kebijakan lingkungan, pengadaan, dan pelaporan keberlanjutan. Struktur kepemilikannya juga relatif transparan hingga MIND ID dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam konteks Maluku Utara, tantangan terletak pada penerjemahan sistem korporat tersebut ke tingkat operasi dan entitas terkait. Asesmen mencakup aktivitas di site Pakal, Moronopo, Tanjung Buli, PT Nusa Karya Arindo, PT Sumberdaya Arindo, dan PT Feni Haltim. Data mengenai hak ulayat, FPIC, pekerja kontraktor, pengaduan, kecelakaan, upah, manfaat ekonomi lokal, dan hasil program belum tersedia secara konsisten dan terpilah untuk masing-masing site dan entitas. Dengan demikian, keberadaan sistem di tingkat korporasi belum sepenuhnya dapat ditelusuri hingga pengalaman pemegang hak di tingkat lokasi.

Temuan aktual selama periode penilaian terutama berkaitan dengan dugaan sedimentasi Kali Kukuba Teluk Buli, isu aktivitas entitas terkait pada kawasan hutan, serta distribusi manfaat ekonomi. Analisis citra memperlihatkan bukaan tambang, penurunan kerapatan vegetasi pada area operasi, anomali panas, irisan wilayah izin dengan kawasan hutan, dan indikasi risiko sedimentasi, meskipun terdapat pula indikasi pemulihan pada sebagian lokasi. Kondisi tersebut menghasilkan skor citra 35 dan menunjukkan kebutuhan verifikasi lebih lanjut terhadap penggunaan kawasan hutan, pengelolaan air, dan efektivitas reklamasi. Dengan Skor Komposit 58,24, ANTAM berada pada kategori Improving. Posisi ini menunjukkan bahwa fondasi normatif telah berkembang cukup jauh, tetapi belum ditopang secara memadai oleh assurance independen yang site-specific, data operasional tingkat lokasi, integrasi tata kelola pada entitas terkait, pelacakan efektivitas, serta bukti pemulihan.

5.2 PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)

Posisi IWIP sebagai pengelola kawasan industri menghasilkan bentuk tanggung jawab yang berbeda dibandingkan perusahaan tambang tunggal. Perusahaan telah membangun sejumlah instrumen yang relevan, termasuk sistem integritas, kanal pelaporan, ESG and Sustainability Committee, ESG Office, pengelolaan pemasok, *Human Rights Impact Assessment* (HRIA), Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus-Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING), *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS), program masyarakat, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja. Fondasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem tata kelola pada kawasan industri dengan skala sangat besar. Namun, tantangan utama IWIP terletak pada fragmentasi tanggung jawab di antara pengelola kawasan, tenant, kontraktor, subkontraktor, perusahaan tambang pemasok, pembangkit listrik, dan penyedia jasa. Struktur kepemilikan dan organ pengelola belum sepenuhnya terbuka, laporan HRIA belum tersedia bagi publik, keterlacakan sumber bijih masih terbatas, dan belum terdapat mekanisme yang sepenuhnya menjelaskan bagaimana tanggung jawab atas kecelakaan, pencemaran, konflik tanah, keluhan pekerja, atau pemulihan dibagi ketika suatu dampak melibatkan lebih dari satu entitas.

Penelusuran fakta memperlihatkan pola risiko yang luas pada dimensi lingkungan, komunitas, dan pekerja. Isu yang teridentifikasi mencakup kualitas air, banjir, pengelolaan tailing dan slag, emisi dan penggunaan PLTU, pengadaan tanah dan penghidupan, situs budaya, masyarakat adat, kecelakaan kerja, jam kerja, panas, kebisingan, upah, pesangon, kondisi pekerja perempuan, hingga ketidakpastian pekerjaan. Tidak seluruh dampak dapat diatribusikan secara langsung kepada IWIP karena sebagian berada dalam kendali tenant atau perusahaan pemasok. Akan tetapi, penggunaan fasilitas dan ruang yang sama menyebabkan pengelola kawasan tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun standar bersama, mengintegrasikan data, menggunakan pengaruh terhadap tenant dan kontraktor, serta memastikan mekanisme pengaduan lintas entitas. Analisis citra menghasilkan skor 25, terendah di antara lima perusahaan, dengan indikasi perubahan garis pantai dan penggunaan lahan yang sangat intensif, kekeruhan pesisir, emisi yang teramati, dan tekanan kumulatif pada kawasan. Di sisi tenaga kerja, perubahan produksi pada 2026 juga meningkatkan risiko ketidakpastian kerja pada skala kawasan. IWIP memperoleh Skor Komposit 41,12 dan berada pada kategori Improving. Penguatan selanjutnya harus diarahkan pada mekanisme tata kelola tingkat kawasan yang mampu mengatasi fragmentasi akuntabilitas, mengintegrasikan data lingkungan dan ketenagakerjaan, menetapkan standar wajib bagi tenant dan kontraktor, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang tidak terhenti oleh perbedaan badan hukum.

5.3 PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel)

TBP menunjukkan sistem korporat dan operasional yang paling lengkap dalam penilaian ini bersama ANTAM. Perusahaan telah mempublikasikan kebijakan HAM, etika dan antikorupsi, Board Manual, struktur komite, kebijakan pengamanan, kebijakan pelibatan pemangku kepentingan, responsible sourcing, kebijakan keberlanjutan, HRDD, serta tiga kanal pengaduan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu SALAM bagi kelompok masyarakat, Keluh Kesah bagi pekerja, dan *Whistleblowing System*. Struktur kepemilikan dan pemilik manfaat juga relatif terbuka. Kekuatan tersebut ditopang oleh berbagai sistem tingkat operasional, antara lain SMK3/SMKP, pengelolaan keselamatan pekerja dan kontraktor, sistem pengelolaan tailing melalui fasilitas *Dry*

Stack Tailing Facility (DSTF), sediment pond, pemantauan emisi melalui CEMS, reklamasi progresif, nursery, konservasi, rehabilitasi pesisir, ekonomi sirkular, dan inisiatif dekarbonisasi. Analisis citra dan observasi lapangan menghasilkan skor 60-tertinggi di antara lima perusahaan-karena terdapat bukti pengendalian dan pemulihan lingkungan yang lebih kuat melalui jaringan drainase, sediment pond, reklamasi, fasilitas pembibitan, konservasi, dan berbagai program rehabilitasi. TBP juga telah memasuki proses penilaian independen IRMA. Proses tersebut mencakup self-assessment, desk audit, audit lapangan, pelibatan pekerja dan masyarakat secara rahasia, serta periode tindakan korektif. Dalam laporan ini, keputusan untuk mengikuti audit eksternal dan menjalankan tindakan korektif dinilai positif karena menunjukkan keterbukaan terhadap verifikasi. Akan tetapi, proses tersebut tidak diperlakukan sebagai sertifikasi atau bukti final kinerja. Hingga akhir periode penilaian, laporan audit final dan tingkat pencapaian IRMA belum diterbitkan sehingga efektivitas seluruh tindakan korektif masih perlu diverifikasi.

Di balik kekuatan sistem tersebut, audit tetap mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, khususnya pengulangan HRDD, kebebasan berserikat dan representasi pekerja, data pekerja kontraktor, *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), pengadaan tanah, dinamika relokasi Kawasi, pembangunan bandara di Soligi, kepastian hak di Ecovillage, serta hasil pemulihan. Penelusuran fakta periode Januari 2023 - Juli 2026 juga mencatat tuduhan dan dampak yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat, tanah, relokasi, banjir, sedimentasi, dan keselamatan pekerja. Sejumlah temuan telah memperoleh respons perusahaan, tetapi efektivitas pemulihan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan Skor Normatif 78, Skor Aktual 54, dan Skor Komposit 63,6, TBP ditempatkan pada kategori Established. Posisi tersebut merupakan yang tertinggi di antara lima perusahaan, tetapi masih berada di bawah Mature. Dengan demikian, Established tidak dapat dibaca sebagai kondisi tanpa risiko atau sebagai pengesahan seluruh praktik perusahaan. Tingkat tersebut menunjukkan bahwa sistem telah terinstitusionalisasi secara lebih nyata, sementara peningkatan ke level berikutnya bergantung pada konsistensi HRDD, penyelesaian tindakan korektif, keterbukaan data hasil, verifikasi independen, dan pemulihan yang dapat dibuktikan.

5.4 PT Wanatiara Persada

Wanatiara telah memiliki sejumlah fondasi operasional berupa prosedur legalitas, pengelolaan kontrak, identifikasi bahaya, keselamatan produksi, pengawasan lingkungan, pengelolaan slag, reklamasi, serta berbagai program masyarakat. Perusahaan juga menjalankan program pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas operasional tertentu telah terbentuk. Namun, kesenjangan utama berada pada aspek institusionalisasi bisnis dan HAM. Audit belum menemukan kebijakan HAM yang komprehensif, struktur akuntabilitas dewan yang terbuka, proses HRDD yang sistematis, mekanisme pengaduan eksternal yang efektif, kebijakan khusus mengenai masyarakat adat dan FPIC, informasi memadai mengenai kebebasan berserikat dan living wage, serta data K3 dan lingkungan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan. Keterbatasan informasi tersebut juga menyebabkan tindakan korektif dan hasil pemulihan sulit diverifikasi.

Profil aktual perusahaan mencakup insiden lingkungan pada November 2023 dan isu ketenagakerjaan mengenai PHK setelah aksi Hari Buruh pada 2024 serta pemenuhan pesangon pada periode berikutnya. Temuan tersebut perlu dilihat dari aspek proses penyelesaian, pemenuhan hak, perlindungan anti-retaliasi, dan jaminan ketidakberulangan. Analisis citra menunjukkan bukaan

lahan yang luas, nilai NDVI rendah pada kawasan operasi, peningkatan UHI, dan indikasi material tersuspensi di wilayah pesisir, sementara sebagian kawasan berhutan masih berfungsi sebagai penyangga ekologis. Wanatiara memperoleh Skor Komposit 40,72. Secara numerik nilai tersebut berada dalam rentang Improving, tetapi Skor Normatif sebesar 35,8 berada di bawah ambang minimum 40. Berdasarkan aturan metodologis penelitian, tingkat kematangan perusahaan dibatasi pada kategori Basic. Peningkatan kategori karena itu terutama membutuhkan pembangunan fondasi kebijakan HAM dan HRDD, struktur akuntabilitas, mekanisme pengaduan, keterbukaan data tingkat lokasi, serta bukti tindakan korektif dan pemulihan.

5.5 PT Weda Bay Nickel (WBN)

WBN telah memiliki sejumlah fondasi yang menunjukkan perkembangan tata kelola, antara lain komitmen mengikuti IRMA, penilaian mandiri, pembentukan tim khusus, studi etnologi, kajian mata pencaharian, uji tuntas pengadaan tanah (*Land Acquisition Due Diligence*), sertifikasi ISO 14001 dan ISO 45001, sistem keselamatan, serta program masyarakat pada sekitar 30 desa. Kebijakan dan standar yang dimiliki Eramet, ANTAM, dan Tsingshan sebagai pemegang saham juga memberikan sumber rujukan bagi penguatan sistem perusahaan. Tantangannya adalah belum seluruh standar pemegang saham tersebut dapat dibuktikan telah diadopsi sebagai satu kerangka WBN yang konsisten. Informasi mengenai komposisi dan akuntabilitas dewan, pemilik manfaat akhir, kebijakan HAM tingkat entitas, Supplier Code, hasil IRMA, statistik pengaduan, serta mekanisme pemulihan masih belum tersedia secara lengkap. Pada dimensi masyarakat, isu yang paling material berhubungan dengan masyarakat adat O'Hongana Manyawa, FPIC, pengadaan tanah, dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Studi antropologi, protokol interaksi, dan uji tuntas pengadaan tanah (*Land Acquisition Due Diligence*) merupakan langkah penting, tetapi belum menggantikan kebutuhan terhadap pemetaan partisipatif, perlindungan wilayah hidup, dokumentasi proses persetujuan, mekanisme pengaduan yang sesuai budaya, serta tindakan pemulihan apabila ditemukan dampak.

Di bidang lingkungan, perusahaan telah melakukan reklamasi, rehabilitasi daerah aliran sungai, pembibitan, pengelolaan air, dan penguatan sistem manajemen. Namun, luas konsesi yang sangat besar, fragmentasi hutan, peningkatan zona UHI, persoalan penggunaan kawasan hutan, serta laporan mengenai kualitas air dan biodiversitas menunjukkan tekanan ekologis yang masih memerlukan pengawasan. Analisis citra menghasilkan skor 35. Aspek ketenagakerjaan menjadi semakin relevan pada 2026 ketika penurunan kuota produksi menyebabkan penghentian operasi dan munculnya risiko pengurangan tenaga kerja dalam skala besar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa HRDD juga harus mencakup risiko perubahan produksi, keamanan pendapatan, pekerja kontraktor, konsultasi dengan serikat, serta transisi tenaga kerja yang adil. WBN memperoleh Skor Komposit 41,76 dan berada pada kategori Improving. Fondasi sistem telah terbentuk, tetapi belum cukup untuk mengimbangi tekanan lingkungan dan sosial, keterbatasan data tingkat lokasi, kompleksitas perusahaan patungan, serta belum terverifikasinya pemulihan.

6. Temuan Strategis Lintas Perusahaan

Audit mengidentifikasi sebelas isu strategis yang melintasi perusahaan, wilayah operasi, dan tahapan rantai nilai. Isu-isu tersebut saling berkaitan: kelemahan data menghambat HRDD,

fragmentasi akuntabilitas memperlemah pengaduan dan pemulihan, sementara dampak lingkungan, tanah, dan ketenagakerjaan dapat diperbesar oleh hubungan bisnis yang kompleks.

6.1 Kesenjangan Kapasitas Normatif dan Kondisi Aktual

Audit memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola tidak dapat direduksi menjadi keberadaan kebijakan atau jumlah kasus. Kebijakan yang lengkap harus diuji berdasarkan pengaruhnya terhadap keputusan operasional, sedangkan tuduhan mengenai dampak harus dinilai berdasarkan atribusi, tingkat keparahan, respons, dan pemulihan. Perusahaan yang lebih transparan dapat memiliki lebih banyak informasi publik mengenai masalah yang mereka hadapi. Karena itu, keterbukaan tidak diperlakukan sebagai faktor negatif. Sebaliknya, rendahnya keterbukaan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan rendahnya risiko.

6.2 Fragmentasi Akuntabilitas dalam Ekosistem Industri Terintegrasi

Struktur bisnis di Weda Bay dan Pulau Obi memperlihatkan hubungan yang kompleks antara pemegang IUP, pengelola kawasan, smelter, refinery, perusahaan patungan, tenant, kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan penyedia jasa. Dalam struktur semacam ini, satu dampak dapat melibatkan lebih dari satu badan hukum. Tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas, kecelakaan, pencemaran, konflik tanah, atau keluhan pekerja berisiko dialihkan dari satu perusahaan kepada perusahaan lain. Karena itu, sistem pertambangan bertanggung jawab membutuhkan mekanisme yang menetapkan siapa yang menerima pengaduan, melakukan investigasi, memiliki kewenangan menghentikan kegiatan, membiayai pemulihan, dan melaporkan hasil.

6.3 Data Tingkat Lokasi sebagai Mata Rantai yang Hilang

Pelaporan perusahaan umumnya masih terkonsentrasi pada data agregat tingkat grup atau perusahaan, sedangkan dampak terjadi pada lokasi yang spesifik: satu sungai, desa, fasilitas, unit produksi, departemen, atau kontraktor. Keterbatasan data air, udara, kecelakaan, penyakit akibat kerja, kondisi pekerja kontraktor, reklamasi, konflik tanah, pengadaan lokal, dan pengaduan menyebabkan klaim kinerja sulit diverifikasi. Untuk itu, pengungkapan data perlu bergeser dari orientasi pelaporan korporat menuju sistem yang memungkinkan penelusuran sampai ke lokasi, fasilitas, dan sumber dampak.

6.4 HRDD Masih Bersifat Episodik dan Belum Sepenuhnya Menjadi Sistem Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan HRIA, penilaian IRMA, uji tuntas pengadaan tanah (*Land Acquisition Due Diligence*), atau pemetaan risiko merupakan langkah penting, tetapi proses tersebut belum cukup apabila dilaksanakan sebagai proyek sekali waktu. HRDD harus mampu memengaruhi desain proyek, alokasi anggaran, kontrak, pemilihan pemasok, target manajemen, perluasan operasi, relokasi, hingga keputusan untuk mengubah atau menghentikan kegiatan yang menimbulkan risiko berat. Proses tersebut juga harus diperbarui ketika terjadi perubahan teknologi, ekspansi, pergantian pemasok, insiden serius, atau perubahan kondisi sosial.

6.5 Pemulihan sebagai Komponen Paling Lemah

Sebagian perusahaan telah menyediakan kanal pengaduan, tetapi informasi mengenai kualitas penyelesaian dan bentuk pemulihan masih terbatas. Klarifikasi, pertemuan, bantuan sosial, pasokan air, layanan kesehatan, maupun perbaikan teknis dapat menjadi respons awal, tetapi tidak selalu sama dengan pemulihan. Dalam perspektif UNGPs, pemulihan harus berorientasi pada kerugian

yang dialami pemegang hak dan dapat berbentuk kompensasi, rehabilitasi kesehatan dan lingkungan, pemulihan mata pencaharian, pembayaran hak pekerja, pemulihan pekerjaan, pengembalian akses, permintaan maaf, perubahan kebijakan, sanksi, dan jaminan ketidakberulangan.

6.6 Tanah, FPIC, dan Relokasi sebagai Risiko Jangka Panjang

Sengketa mengenai tanah tidak berakhir ketika pembayaran kompensasi selesai atau masyarakat telah dipindahkan. Kehilangan kebun, hutan, pesisir, jaringan sosial, identitas budaya, dan kepastian hak dapat menghasilkan dampak lintas generasi. Dinamika Kawasi dan Soligi serta perlindungan wilayah hidup O'Hongana Manyawa menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis hak. Proses pengadaan tanah perlu mengidentifikasi hak formal, adat, komunal, dan penggunaan aktual; mengukur perpindahan ekonomi; menyediakan informasi yang cukup; serta memastikan adanya mekanisme pemantauan atas pemulihan penghidupan. Bagi masyarakat adat, FPIC harus dipahami sebagai proses yang berlangsung terus-menerus dan bukan persetujuan satu kali.

6.7 Pekerja Kontraktor dan Kebebasan Berserikat sebagai Titik Rawan

Risiko ketenagakerjaan tidak tersebar secara merata. Pekerja kontraktor, alih daya, harian, pekerja tenant, dan pekerja migran dapat memiliki akses yang lebih lemah terhadap perlindungan, serikat, dan mekanisme pengaduan. Tekanan produksi dan perubahan RKAB juga dapat memicu ketidakpastian kerja secara cepat. Karena itu, sistem K3, upah, jam kerja, BPJS, akomodasi, keselamatan, pengaduan, dan kebebasan berserikat harus diberlakukan secara konsisten tanpa membedakan pekerja langsung dan pekerja dalam hubungan kontraktual.

6.8 Dampak Lingkungan Bersifat Kumulatif dan Berhubungan dengan Kesehatan

Dalam kawasan industri terintegrasi, tekanan tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan satu izin atau satu fasilitas. Tambang, jalan angkut, stockpile, smelter, PLTU, pelabuhan, permukiman pekerja, dan lalu lintas kapal secara bersama-sama memengaruhi daerah aliran sungai, pesisir, kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan kesehatan. Kepatuhan setiap fasilitas terhadap baku mutu belum secara otomatis berarti beban kumulatif suatu kawasan berada pada tingkat yang aman. Karena itu, diperlukan cumulative impact assessment untuk Weda Bay dan Pulau Obi yang menghubungkan data lingkungan dengan data kesehatan, penghidupan, keluhan masyarakat, arah angin, musim, dan perubahan produksi.

6.9 Manfaat Ekonomi Belum Otomatis Berarti Keadilan Distribusi

Industri nikel telah menghasilkan lapangan kerja, transaksi pemasok lokal, pembangunan infrastruktur, penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, penilaian keberlanjutan harus menjawab siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana manfaat tersebut terdistribusi, dan apakah manfaat akan bertahan setelah produksi menurun atau operasi berakhir. Pengembangan masyarakat karena itu harus diarahkan pada diversifikasi ekonomi, penguatan kapasitas usaha, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan aset produktif yang tidak sepenuhnya bergantung pada keberlanjutan operasi tambang.

6.10 Verifikasi Independen dan Analisis Spasial sebagai Fondasi Kepercayaan

Perbedaan antara informasi perusahaan, temuan regulator, laporan organisasi masyarakat sipil, dan pengalaman masyarakat dapat menghasilkan konflik klaim yang berkepanjangan. Pengujian laboratorium bersama, audit independen, pemantauan partisipatif, keterbukaan metodologi dan data

mentah, serta analisis citra berkala dapat memperkecil kesenjangan informasi tersebut. Namun, independensi harus dijamin melalui pengelolaan konflik kepentingan, keterlibatan pemegang hak, dan publikasi hasil.

6.11 Kinerja HAM sebagai Bagian dari Daya Saing Rantai Pasok Nikel

Tuntutan terhadap keterlacakan mineral, HRDD, penurunan emisi, perlindungan masyarakat adat, keselamatan kerja, pengadaan yang bertanggung jawab, dan pemulihan semakin terintegrasi dengan keputusan investor, lembaga pembiayaan, pembeli, dan industri kendaraan listrik. Dengan demikian, penguatan Responsible Mining bukan agenda yang bertentangan dengan hilirisasi. Sebaliknya, tata kelola HAM yang kredibel merupakan prasyarat agar produk nikel Maluku Utara memiliki legitimasi dan daya saing dalam rantai pasok mineral kritis global.

7. Arah Prioritas Tindak Lanjut

Audit merekomendasikan agar peningkatan tata kelola dilakukan secara bertahap dan terukur. Dalam jangka pendek, 0-6 bulan, prioritas diarahkan pada verifikasi independen terhadap dampak yang memiliki tingkat keparahan tinggi, pembukaan dan rekonsiliasi register insiden dan pengaduan, serta sinkronisasi data antara perusahaan dengan Kementerian ESDM, KLH/BPLH, instansi ketenagakerjaan, ATR/BPN, dan pemerintah daerah. Untuk kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian berkelanjutan, tindakan perlindungan sementara perlu dilakukan tanpa harus menunggu seluruh proses verifikasi selesai. Tahapan ini harus menghasilkan daftar kasus yang tervalidasi, penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dan tindakan pencegahan segera.

Dalam jangka menengah, 6-18 bulan, perusahaan perlu menyelenggarakan HRDD secara site-specific dan lintas entitas, memperbaiki mekanisme pengaduan, serta melaksanakan remediasi atas persoalan tanah, lingkungan, kesehatan, dan hak pekerja berdasarkan hasil verifikasi. Pengelola kawasan perlu membangun sistem pengawasan tenant dan kontraktor serta menyediakan mekanisme penanganan dampak lintas badan hukum. Pemerintah dan perusahaan juga perlu mengembangkan cumulative impact assessment untuk Weda Bay dan Pulau Obi. Hasil tahap ini harus diwujudkan dalam rencana tindakan, data tingkat lokasi, kesepakatan pemulihan dengan pemegang hak, dan sistem keterbukaan publik yang memungkinkan pemantauan kemajuan.

Dalam jangka lebih panjang, 18-36 bulan, penghormatan HAM perlu diintegrasikan ke dalam KPI pimpinan dan sistem insentif perusahaan. Perusahaan juga perlu membangun rencana transisi energi dan penutupan tambang yang mengintegrasikan aspek lingkungan, pekerja, dan ekonomi masyarakat; mengaudit efektivitas mekanisme pemulihan; serta melakukan evaluasi terhadap daya dukung dan standar pengelolaan kawasan industri. Hasil yang diharapkan bukan hanya bertambahnya kebijakan atau dokumen, tetapi penurunan insiden, pemulihan yang terukur, peningkatan kepercayaan pemegang hak, dan peningkatan tingkat kematangan pada asesmen berikutnya.

Roadmap Prioritas

Jangka Waktu	Prioritas Utama	Keluaran Terukur
0 - 6 bulan	Verifikasi independen dampak berat; buka	Daftar kasus tervalidasi,

	dan rekonsiliasi register insiden/pengaduan; sinkronkan data regulator dan pemerintah daerah; tetapkan tindakan perlindungan sementara.	penanggung jawab, tenggat, dan tindakan pencegahan segera.
6 - 18 bulan	Laksanakan HRDD per site dan lintas entitas; perbaiki mekanisme keluhan; lakukan remediasi tanah, lingkungan, kesehatan, dan hak pekerja; lakukan kajian dampak kumulatif Weda Bay dan Pulau Obi.	Rencana aksi, data tingkat lokasi, kesepakatan pemulihan, dan dashboard publik.
18 - 36 bulan	Integrasikan HAM ke KPI; susun transisi energi dan rencana penutupan; audit efektivitas pemulihan; evaluasi daya dukung dan standar kawasan industri.	Penurunan insiden, pemulihan terukur, peningkatan kepercayaan, dan pembaruan tingkat kematangan.

Penguatan tata kelola tersebut memerlukan pembagian peran yang jelas. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dan menerapkan HRDD pada seluruh operasi serta hubungan bisnis yang relevan. Pengelola kawasan perlu menetapkan standar bersama bagi tenant dan kontraktor. Perusahaan induk dan pemegang saham harus menggunakan pengaruhnya terhadap perusahaan patungan dan anak usaha. Kontraktor dan pemasok juga harus tunduk pada standar HAM dan lingkungan yang sebanding dengan risiko yang mereka kelola.

Pada saat yang sama, negara tetap memegang kewajiban utama untuk melindungi HAM. Kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui sistem perizinan yang akuntabel, pengawasan lapangan, penegakan hukum, keterbukaan informasi, perlindungan terhadap pembela HAM, penyelesaian konflik tanah, pengawasan ketenagakerjaan, dan akses terhadap pemulihan yudisial maupun nonyudisial. Besarnya investasi atau kontribusi ekonomi suatu industri tidak boleh mengurangi independensi pengawasan dan penegakan standar.

Masyarakat lokal, masyarakat adat, pekerja, serikat pekerja, perempuan, nelayan, petani, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media juga perlu ditempatkan sebagai pemegang hak dan mitra pengetahuan. Keterlibatan mereka diperlukan sejak identifikasi risiko, bukan hanya ketika dampak atau konflik telah muncul. Pemantauan partisipatif, konsultasi yang bermakna, dan mekanisme pengaduan yang aman dapat memberikan informasi mengenai risiko yang tidak selalu terlihat melalui pelaporan korporat.

8. Penegasan Akhir

Secara keseluruhan, Audit HAM memperlihatkan bahwa kecepatan transformasi industri nikel di Maluku Utara belum sepenuhnya diimbangi oleh kecepatan konsolidasi tata kelola sosial, lingkungan, dan HAM. Perusahaan telah menunjukkan berbagai kemajuan melalui pengembangan kebijakan HAM, struktur ESG, sistem keselamatan, program masyarakat, mekanisme pengaduan, reklamasi, pengelolaan lingkungan, sertifikasi sistem manajemen, maupun keterbukaan terhadap verifikasi independen. Kemajuan tersebut merupakan fondasi penting yang perlu dipertahankan dan diperluas.

Namun, Responsible Mining tidak dapat dinilai semata-mata dari kepemilikan izin, sertifikasi, keberadaan fasilitas, jumlah program sosial, atau komitmen mengikuti suatu mekanisme assurance. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah seluruh instrumen tersebut mampu mengubah keputusan perusahaan, mencegah dampak, mengurangi tingkat risiko, melindungi pekerja dan masyarakat, serta menghasilkan pemulihan ketika dampak telah terjadi. Karena itu, semakin tinggi tingkat kematangan suatu perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan untuk membuktikan efektivitas melalui data dan hasil.

Audit juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab HAM tidak dapat dibatasi oleh batas konsesi atau badan hukum. Integrasi industri nikel menyebabkan kegiatan satu perusahaan berkaitan dengan operasi perusahaan lain melalui kepemilikan, pasokan bijih, fasilitas bersama, kontraktor, energi, transportasi, dan kawasan industri. Oleh sebab itu, HRDD harus mengikuti hubungan bisnis dan rantai nilai serta memastikan bahwa kompleksitas korporasi tidak menjadi alasan bagi hilangnya akuntabilitas.

Tingkat kematangan yang dihasilkan penelitian ini harus dibaca sebagai baseline, bukan penilaian permanen. Profil risiko dapat berubah seiring ekspansi tambang, pembangunan fasilitas baru, perubahan teknologi, perubahan pemasok, insiden, relokasi, perubahan kuota produksi, atau perkembangan sosial. Demikian pula, skor perusahaan dapat berubah apabila tersedia bukti baru mengenai tindakan korektif, verifikasi independen, data regulator, pengalaman pemegang hak, dan hasil pemulihan. Dengan demikian, audit perlu diperbarui secara berkala dan diposisikan sebagai instrumen pembelajaran, dialog, dan perbaikan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kualitas hilirisasi nikel Maluku Utara tidak dapat hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi yang masuk, berapa banyak bijih yang ditambang, berapa besar kapasitas smelter yang dibangun, atau berapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Keberhasilan harus tercermin pada kemampuan industri memastikan pekerja pulang dengan selamat; masyarakat tetap memiliki akses terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan; masyarakat adat memperoleh penghormatan atas hak dan ruang hidupnya; kualitas lingkungan dipertahankan atau dipulihkan; keluhan dapat disampaikan tanpa takut pembalasan; serta pihak yang mengalami kerugian memperoleh pemulihan yang efektif.

Dalam perspektif tersebut, penghormatan terhadap HAM bukan hambatan bagi pembangunan industri nikel, melainkan fondasi bagi keberlanjutannya. Keunggulan produksi harus bergerak beriringan dengan keunggulan tata kelola. Hanya dengan mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, keselamatan, partisipasi, perlindungan lingkungan, HRDD, dan pemulihan ke dalam seluruh rantai nilai, nikel Indonesia dapat mendukung transisi energi global yang bukan hanya rendah karbon, tetapi juga adil, bertanggung jawab, manusiawi, dan berkelanjutan.